



WALIKOTA PADANG

Jalan Prof. H. M. Yamin SH. No. 70 Telp. 31930, 31800 Fax. : 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBAYARAN TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG BULAN JANUARI — SEPTEMBER 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang perlu diberikan Tunjangan Perumahan kepada Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Padang;
 - b. bahwa sesuai dengan dengan Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 173/269/BAKD tanggal 23 April 2008 menyatakan bahwa pembayaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk tahun 2005 dilaksanakan sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Bulan Januari — September 2005.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor12).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN PERUMAHAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG BULAN JANUARI — SEPTEMBER 2005

Pasal 1

Membayar tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk bulan Januari — September 2005 dengan besaran sebagai berikut :

1. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan
2. Anggota masing-masing sebesar Rp. 2.400.000,-/bulan.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 pada Pos Anggaran DPRD Kota Padang (Belanja Tidak Langsung), Kode Rekening :5.11.01.16.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Juni 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 26 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



H. FIRDAUS. K. S.E.M.Si

Pembina Utama Muda, Nip. 010077781

Berita Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 10